



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 1992 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG
MOTTO DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang :

- a bahwa bertitik tolak dari latar belakang sejarah/historis Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagai Kota sejerah yang dijiwai semangat juang R.A KARTINI dan Kota lintas perjuangan dimasa lampau serta sebagai salah satu pusat penyebaran Agama Islam, maka perlu dibangkitkan kembali semangat kerja untuk menumbuhkan tekad jiwa kejuangan membangun daerah secara menyeluruh.
- b bahwa usaha tersebut perlu didorong dengan suatu ajakan berupa semboyan / motto untuk menumbuhkan keterpaduan pola pikir dan pola tindak ditengah dinamika kehidupan masyarakat dalam proses pembangunan daerah yang sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan

Replitada Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
c bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Motto Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Pasal 1

- (1) Motto Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang adalah "BANGKIT" yang merupakan kependekan dari :

B = Bahagia

A = Aman

N = Nyaman

G = Gotong Royong

K = Kerja keras

I = Iman

T = Taqwa

(2) Motto sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini mengandung makna bahwa dengan potensi sumber daya alam dan manusia, Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang bertekat untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bahagia, aman dan nyaman di dukung semangat gotong royong dan kerja keras serta dilandasi dengan iman dan taqwa yang kokoh.

Pasal 2

Motto Daerah sebagaimana tersebut Pasal 1 Peraturan Daerah ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan benempatannya dalam cemaraan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

Rembang, 13 Februari 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 23 April 1992

Nomor 188. 3/185/1992

An. Sekretaris Wilayah / Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. S H.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 9 Tahun 1992 Seri D No. 6
pada tanggal 30 April 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H SOEDIHARTO

Pembina Tk. I

NIP. 500 029 511

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

MOTTO DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dilihat dari latar belakang sejarah/historis, Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang mempunyai peranan yang sangat penting karena selain sebagai salah satu pusat penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa, juga sebagai tempat perjuangan R.A KARTINI dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya

Mengingat latar belakang tersebut, maka perlu dibangkitkan kembali semangat kerja seluruh lapisan masyarakat dengan suatu ajakan dalam bentuk motto/semboyan untuk menumbuhkan keterpaduan pola pikir dan pola tindak ditengah dinamika kehidupan masyarakat dalam membangun Daerahnya

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.